



P U T U S A N

Nomor : 10/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Masno bin Slamet
Tempat lahir : Palembang
Umur/tgl lahir : 65 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Talang Jambe Rt.09 Rw.03 No.32
Kel.Talang Jambe Kec. Sukarame Palembang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing dari :

1. Penyidik tgl 22-07-2011 No: SP.HAN.68/VII/2011/Narkoba sejak tgl 22-07-2011 sampai dengan tgl 10 Agustus 2011;
2. Perpanjangan PU tgl 5 Agustus 2011 No. 418/N.6.10/02/VIII/2011 sejak tgl 11-08-2011 sampai dengan 19 September 2011;

Hal. 1 dari 10 hal Put.No.10/PID/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tgl 15-09-2011 No.Print-750/N.6.10/Ep.1/IX/2011

sejak tgl 15 September 2011 sampai dengan tgl 4 Oktober 2011;

4. Hakim PN.Palembang tgl 27-09-2011 No. 1302/Pen.Pid.B/2011 /PN.

PLG sejak tgl 27 September 2011 sampai dengan tgl 26 Oktober 2011;

5. Perpanj KPN tgl 24 Oktober 2011 No.1302/Pen.Pid.B/2011/PN.PLG

sejak tgl 27 Oktober 2011 sampai dengan tgl 25 Desember 2011;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2011, sejak

tanggal 12 Desember s/d 10 Januari 2012 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Palembang sejak tanggal 11

Januari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Desember 2011 No.1302/Pid.B/2011/PN.Plg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-714/K/Ep-1/09/2011 tanggal 15 September 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Masno bin Slamet pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Talang jambe Rt.09 Rw.03 No. 32 Kelurahan Talang Kambe Kecamatan Sukarame Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jl. Talang jambe Rt.09 Rw.03 No. 32 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Palembang ada yang menyimpan narkoba jenis daun ganja yaitu bernama Yudi (DPO). Setelah mendapat informasi tersebut Tim Polisi dari Sat Narkoba Polresta Palembang bergerak menuju rumah yang dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut, Tim dari Sat Narkoba Polresta Palembang mengatakan pada terdakwa bahwa tim adalah Polisi dari Sat narkoba Polresta Palembang, ketika mendengar bahwa yang datang adalah tim dari Kepolisian, terdakwa langsung berlari ke belakang rumahnya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam dari atas kandang ayam dan melemparkannya ke samping rumah yang ketika dibuka dalam bungkus tersebut berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram. Kemudian terdakwa ditangkap Tim Sat Narkoba Polresta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan dibawa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan pengakuan terdakwa, bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah milik anak terdakwa yang bernama Yudi (DPO) dan diletakkan oleh Yudi (DPO) di atas kandang ayam milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 15.00 wib ;

Bahwa barang bukti berupa daun-daun kering yang didapati ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa berdasarkan hasil Labkrim Forensik Polresta Palembang no: 871/KNF/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si.Apt, Niryasti,S.Si disimpulkan bahwa barang daun-daun kering pada table pemeriksaan dengan berat netto 700 gram adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Masno bin Slamet pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menanam, memelihara , memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jl. Talang jambe Rt.09 Rw.03 No. 32 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukrame Palembang ada yang menyimpan narkoba jenis daun ganja yaitu bernama Yudi (DPO). Setelah mendapat informasi tersebut Tim Polisi dari Sat Narkoba Polresta Palembang bergerak menuju rumah yang dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut, Tim dari Sat Narkoba Polresta Palembang mengatakan pada terdakwa bahwa tim adalah Polisi dari Sat narkoba Polresta Palembang, ketika mendengar bahwa yang datang adalah tim dari Kepolisian, terdakwa langsung berlari ke belakang rumahnya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam dari atas kandang ayam dan melemparkannya ke samping rumah yang ketika dibuka dalam bungkus tersebut berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram. Kemudian terdakwa ditangkap Tim Sat Narkoba Polresta Palembang dan dibawa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan pengakuan terdakwa, bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah milik anak terdakwa yang bernama Yudi (DPO) dan diletakkan oleh Yudi (DPO) di atas kandang ayam milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 15.00 wib ;

Bahwa barang bukti berupa daun-daun kering yang didapati ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa berdasarkan hasil Labkrim Forensik Polresta Palembang no: 871/KNF/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si.Apt, Niryasti,S.Si disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang daun-daun kering pada table pemeriksaan dengan berat netto 700 gram adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2011 No.Reg Perk: PDM-714 /K/ Ep-1/09/2011 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Masno Bin Slamet secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Secara / tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Masno Bin Slamet dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi jenis daun ganja (beratnya 700 gram) dirampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan supaya terpidana Masno Bin Selamet di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Desember 2011 No. 1302/Pid.B/2011/PN.Plg. telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masno bin Slamet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masno bin Slamet dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan jenis daun ganja berat 700 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tertanggal 12 Desember 2011 Nomor: 77/Akta.Pid/2011/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal tanggal 22 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1302/Pid.B/2011/PN.PLG. tanggal 05 Desember 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika “ pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan bukti maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 1302/Pid.B/ 2011/PN.PLG. patutlah dipertahankan dan dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP : Undang-Undang Nomor; 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1302/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 05 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari SENIN, tanggal 13 FEBRUARI 2012 oleh kami KORNEL P Sianturi ,SH.MH., selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, SILVESTER DJUMA,SH dan DANIEL RIMPAN,SH
masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/PEN.PID/2012/
PT.PLG tanggal 18 Januari 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dihadiri oleh
Hj.Komariah,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SILVESTER DJUMA, SH.

KORNEL P SIANTURI,SH.MH.

2. DANIEL RIMPAN,SH

PANITERA PENGGANTI,

HJ. KOMARIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)